

SISTEM SEWA SAWAH DENGAN BAYAR MUSIM PANEN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Zainal Abidi

mabidinzaenal85@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al Maliki

Abstract:

Renting and leasing are forms of transactions that are often carried out by humans to meet their living needs. For the Indonesian community, especially in the village of Jeruk Sok Sok, where the majority work as farmers, renting and leasing are commonly associated with fields. The renting of fields, as in this case, is frequently practiced by some members of the Jeruk Sok Sok village with a payment system based on the harvest season. Therefore, in the practice of entering into lease agreements for fields, many mistakes occur, and there is often a breach of promise, mainly because the harvest fails, and the tenant fails to fulfill the agreed-upon terms at the beginning. Consequently, these agreements are often voided due to non-compliance with Islamic principles, especially in the village of Jeruk Sok Sok.

The type of research employed is empirical juridical, utilizing a socio-legal juridical approach. The research is conducted in the village of Jeruk Sok Sok, Binakal District, Bondowoso Regency. The data sources for this study consist of both primary and secondary data. Primary data is collected through observation, interviews, and documentation methods.

Based on the research results, it is evident that the system of leasing fields with payment based on the harvest season in the village of Jeruk Sok Sok is conducted verbally and informally. This is because it is built on trust and mutual consent between the parties involved. The system of leasing fields with payment based on the harvest season, as per the Compilation of Sharia Economic Law, is considered valid and meets the essential elements and conditions of lease (ijarah) outlined in articles 295, 296, 301, 303, and 318. Regarding additional contributions from the harvest, apart from the rental fee, during each harvest season, it is deemed justifiable. Such occurrences are common in rural communities and are perceived by the community as not conflicting with Sharia principles.

Keywords: Ijarah, Sawah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan bermuamalah dalam sehari-harinya yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Kegiatan bermuamalah merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk negara Indonesia yang telah diatur di dalam kaidah-kaidah fiqih muamalah.

Fiqih muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah Swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam pengertian ini, manusia khususnya penduduk Indonesia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Penduduk Indonesia sebagian besar sumber pemasukannya dalam bidang pertanian, sehingga sektor pertanian sangatlah penting untuk dikembangkan Di negara kita. Salah satu bentuk pertanian di Indonesia khususnya dimasyarakat pedesaan adalah pengolahan sawah. Sawah memberikan pemenuhan kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia yang pada umumnya menggunakan nasi sebagai bahan makanan pokoknya.

Banyak masyarakat Indonesia yang memiliki lahan sawah yang siap untuk dikelola. Namun, tidak semua masyarakat yang memiliki peluang untuk mengelola sawah tersebut, karena mengerjakan banyaknya aktivitas dan kesibukan masing-masing serta ketidakmampuan dalam proses pengolahan sawah. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang tidak memiliki lahan sawah untuk dikelola namun memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengelola sawah. Maka dari itu, timbul lah dalam Asuatu masyarakat tersebut penyerahan lahan sawah dari pemilik sawah kepada orang yang mampu mengelola sawah tersebut agar dapat dimanfaatkan dan produktivitasnya lebih meningkat. Di sisi lain juga dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan begitu rasa tolong-menolong, dan saling mempedulikan satu samalain tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Adapun untuk praktek penyerahan lahan sawah tersebut merupakan salah satu bentuk pemindahan hak guna/manfaat dalam jangka waktu tertentu tanpa ada pengalihan hak milik. Transaksi demikian dalam fiqih muamalah disebut dengan sewa menyewa (ijarah).

Dasar hukum sewa menyewa telah dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam ayat sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Dalam firman lain dijelaskan:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya (Q.S. At-Thalaaq: 6).

Dasar hukum as sunnah :

حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَادِيَّاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الرُّزِّ عَفِيهِلِكَ هَذَا وَيُسَلَّمُ هَذَا وَيُهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ رُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

Artinya: Pada suatu hari, Hanzhalah bin Qais al-Anshari bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal hukum menyewakan ladang dengan uang sewa berupa emas dan perak. Maka Rafi' bin Khadij menjawab, "tidak mengapa. Dahulu semasa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam masyarakat menyewakan ladang dengan uang sewa berupa hasil dari bagian ladang tersebut yang berdekatan dengan parit atau sungai, dan beberapa bagian hasil tanaman. Dan kemudian di saat panen tiba, ladang bagian ini rusak, sedang bagian yang lain selamat, atau bagian yang ini selamat, namun bagian yang lain rusak. Kala itu tidak ada penyewaan ladang selain dengan cara ini, maka penyewaan semacam ini dilarang. Adapun menyewakan ladang dengan nilai sewa yang pasti, maka tidak mengapa" (H.R. Imam Muslim).

Maksud dari isi hadist diatas adalah menjelaskan tentang ketentuan uang sewa yang dibayarkan, yaitu apabila upah sewa ladang pertanian dibayar dengan uang, emas, dan perak maka diperbolehkan. Karena dengan pembayaran tersebut telah jelas nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian di awal akad perjanjian sehingga tidak ada kemungkinan timbulnya kerugian antara salah satu pihak. Namun, apabila upah sewa dibayar berupa hasil tanaman yang ditanam di ladang dalam nilai persentase tertentu maka tidak diperbolehkan, dengan alasan tidak adanya nilai sewa yang pasti.

Dalam sewa menyewa (ijarah) ada beberapa syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi, yaitu ada tiga rukun umum yaitu: Shigat (ucapan) yang terdiri dari

tawaran (ijab) dan penerimaan (qobul), Pihak yang berakad, yang terdiri dari pihak yang menyewakan (mu'jir) dan pihak penyewa (musta'jir), Obyek kontrak, yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat penggunaan asset.

Begitu juga dengan pertanian, dalam masyarakat model yang digunakan untuk transaksi akad sewa menyewa (ijarah) sawah ini bermacam-macam sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi serta adat-istiadat.

Seperti sistem sewa-menyewa pertanian yang berbentuk lahan sawah di Desa Jeruk sok sok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Jeruk sok sok adalah sebuah nama dari suatu desa yang terdapat di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Di desa ini menerapkan pengelolaan sewa-menyewa sawah berdasarkan sistem bayar musim panen. Sistem bayar musim panen ini di laksanakan untuk memberikan kelonggaran pembayaran kepada penyewa sampai batas musim panen tiba, agar uangnya bisa di dimanfaatkan untuk modal menggarap sawah terlebih dahulu, dan sistem ini sangat meringankan bagi pihak penyewa.

Pembayaran dalam sistem sewa menyewa ini di lakukan pada saat musim panen pertama, karena dalam satu tahun terjadi 3 kali musim panen. Ketika akad sewa menyewa berlangsung antara mu'jir (pemilik sawah) dengan musta'jir (penyewa) telah bersepakat bahwa uang sewa akan di bayar pada panen pertama. Sedangkan pada musim panen kedua dan ketiga musta'jir sudah tidak di bebani uang sewa lagi.

Didalam melakukan prakteknya banyak terjadi permasalahan yang terkait dengan penyimpangan dari aturan yang ada. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen diantaranya masih adanya pihak penyewa (musta'jir) yang tidak membayarkan uang sewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada saat terjadinya akad. Sedangkan pihak pemilik sawah sudah menunaikan kewajibannya menyerahkan sawahnya kepada penyewa untuk dikelola. Hal ini tentu merugikan pihak pemilik sawah. Inilah yang menimbulkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi. Kemudian berkaitan dengan musta'jir (penyewa) yang masih harus memberikan tambahan dari hasil panen pada saat tiap musim panen tiba, baik pada musim panen pertama, kedua, maupun ketiga. Tambahan ini selain dari pembayaran yang telah disepati kedua belah pihak pada saat akad sewa menyewa terjadi.

Dari penjelasan diatas diatas dapat dipahami bahwa seharusnya sebelum pelaksanaan sewa menyewa terjadi para pihak yang terlibat harus memahami dengan benar ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sewa menyewa. Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan, yang dapat menjadikan akad sewa menyewa menjadi tidak sah atau batal. Padahal dalam akad sewa menyewa tambahan itu tidak jelaskan. Faktor perjanjian sewa yang hanya dilakukan dengan cara lisan inilah yang menjadikan pihak pemilik sawah (mu'jir) kesulitan dalam menuntut musta'jir jika melakukan ingkar janji atau wanprestasi. dalam perjanjian yang telah disepakati itu bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan UndangUndang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

KAJIAN TEORI

Ijarah menurut bahasa adalah nama untuk sebuah gaji. Sedangkan menurut syara' ialah memberikan hak milik berupa kemanfa'atan suatu hal dengan sebuah bayaran yang menetapi beberapa syarat.¹

Sedangkan secara Istilah *Ijarah* ialah suatu aktifitas bermualah yang mana bisa disebut juga *dengan* menjual manfaat. Lafadz *Al Ijarah* dalam bahasa Arab berarti sewa, jasa atau imbalan. Dan merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti halnya sewa menyewa dan lain lain.²

Definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.³

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi: “ Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam

¹ Zainuddin ibn Abd Aziz Al Malibary, *Fathul Mu'in*, Nurul Huda, (Surabaya: Daar al Huda, t.th.), 80.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 115.

³ Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, (Jakarta, Sinar Grafika: 2007), cet 2. hlm. 5

format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.⁴

Berangkat dari beberapa definisi diatas dapat dipahami: bahwa upah ialah: salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Adanya pihak penyewa dan yang menyewa, adanya akad antara kedua belah pihak, adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya, adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut, manfaat objek sewa diketahui dengan jelas. dilaksanakan dalam periode tertentu.

Sedangkan definisi *Ijarah* yang dikemukakan oleh imam Fiqhiyyah yang mana syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّغْلُومَةٍ مُّبَاخَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِعْبَاقَةِ بِعَوَضٍ مَّغْلُومٍ

“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut;⁵

عَقْدٌ عَلَىٰ الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”

Sementara ulama malikiyah dan Hanabiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاخَةٍ مُدَّةً مَّغْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Ijarah* ialah sewa menyewa barang dalam jangka waktu yang sudah di tentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan pembayaran yang pasti maka itu akan menjadi akad yang sah.⁶ Dan

⁴ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b

⁵ Rachmad syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121

⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 88.

sudah dapat disimpulkan bahwa akad ijarah merupakan bentuk penukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu.

Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan sewa menyewa atau ijarah pada dasarnya adalah mubah, dan disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. surah Al-Qashash: 26⁷

قَالَتْ اِخْذِيهَا يَا بِنْتِ اسْتَأْجِرِيهِ فَاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.*

Surah At-Thalaq: 6⁸

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتَرْضِيْنَ وَأُمَّرْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

surah Al-Baqarah: 233.⁹

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam hal pembayaran uang kepada pekerja itu harus disesuaikan dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal perjanjian.

Hadits riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

⁷ Al Quran dan Terjemahnya "Kementerian Agama Republik Indonesia" QS. Al Qashash (28): 6.

⁸ Al Quran dan Terjemahnya "Kementerian Agama Republik Indonesia" QS. At Talaq (65): 6.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Al Kaffah, 2014) Q.S Al Baqarah (233).

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَّهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“Kami pernah menyewakan tanah dengan jalan membayar dari hasil panen. Maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”.(HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Adapun landasan Ijma' dari praktek pelaksanaan Ijarah adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁰

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat diataranya yaitu:

1. 'aqid (orang yang berakad)

'Aqid yaitu kedua pihak yang berakad yang terdiri dari *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang mendapat manfaat dari sewaan tersebut).¹¹ Disyaratkan bagi *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. bagi orang yang berakad *ijarah* disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. Shighat Ijarah

Shighat Ijarah ialah pernyataan *ijab* dan *qabul* dari *mu'jir* dan *musta'jir* sebagai *bentuk* kesepakatan. Syarat terjadinya suatu kesepakatan ialah adanya keridhaan dari para pihak. Apabila salah satu pihak diantaranya dalam keadaan terpaksa, maka akad *ijarah* hukumnya tidak sah.

3. Objek *ijarah* (ma'qud alaih)

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

¹¹ Burhanudin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 93.

Objek ijarah (ma'qud alaih) ialah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek ijarah. Barang yang disewakan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut dengan kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat nya) sehingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Ujrah (Upah)

Ujrah (Upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Para ulama telah menetapkan syarat upah senagai berikut: Upah berupa harta yang bernilai dan diketahui, Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'qud alaih (objek akad).

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, jika mu'jir menyerahkan barang berbentuk benda yang disewa kepada musta'jir, maka ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaannya.¹²

Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah rukun ijarah telah dijelaskan yang terdiri dari:¹³ Musta'jir / pihak yang menyewa. Mu'ajir/pihak yang menyewakan. Ma'jur/benda yang diijarahkan. Akad Keempat rukun ijarah ini dalam prakteknya harus terpenuhi, sebab jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan akad perjanjian sewa menyewa menjadi batal.

Sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi pada rukun-rukun ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan akad perjanjian (Musta'jir dan Mu'ajir) Para pihak yang berakad diharuskan sudah baligh (dewasa) dan berakal. Ketentuan ini terdapat

¹² Wahbah az zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al kattani, dkk, (jilid V: Jakarta: Gema Insani, 2011), 400.

¹³ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES)*, 80.

dalam pasal 301 KHES yang menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Berkaitan dengan syarat pihak yang berakad juga dijelaskan dalam pasal 23 ayat 1 dan 2, bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Dan orang yang berakad harus faham hukum, berakal, dan tamyiz.

b. Benda yang disewakan (Ma'jur)

- 1) Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya (Pasal 303 KHES). Artinya bahwa barang yang dijadikan sebagai objek sewa haruslah milik mu'ajir sendiri.
- 2) Penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad ijarah dan apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (pasal 304 ayat (1) dan (2)).
- 3) Musta'jir dapat menggunakan ma'jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak, dan Musta'jir hanya dapat menggunakan ma'jur secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas. (Pasal 309 ayat (1) dan (2)).
- 4) Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. (pasal 310 KHES).
- 5) Ma'jur harus benda yang halal atau mubah. (pasal 318 ayat (1)).²⁷
- 6) Ma'jur harus hal-hal yang dibenarkan menurut syariah. (pasal 318 ayat (2)).
- 7) Setiap benda yang dijadikan sebagai objek ba'i dapat dijadikan ma'jur. (pasal 318 ayat (3)).

Pelaksanaan akad ijarah dalam KHES dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya:

- 1) Pasal 302 Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.¹⁴
- 2) Pasal 29615
- 3) Shighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.
- 4) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.

¹⁴ M. fauzan, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES)*, 88.

¹⁵ M. fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 87.

Sedangkan berkaitan dengan uang sewa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya:

a. Pasal 307¹⁶

- 1) Jasa ijarah berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- 2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

b. Pasal 315¹⁷

- a) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- b) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan/atau tahun.

Syarat Ijarah

Sebelum membahas terperinci tentang syarat syarat sewa menyewa alangkah baiknya lebih dulu menjelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa menyewa menurut hukum islam. Rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa menyewa dan tidak dianggap sah apabila rukunnya tidak terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang harus ada di dalam sewa menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa menyewa.

Sebagai transaksi umum, ijarah akan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat syarat sewa menyewa sebagai berikut:

1. Harus berakal

Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa menyewa haruslah berakal. Maka tidak akan sah akadnya orang yang tidak berakal (gila) atau anak kecil yang belum mumayyiz. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan ijarah mestilah orang yang memiliki dialog yang baik dan tindakan yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Untuk itu dalam hal ini ulama berpendapat bahwa dialog yang baik di lapangan, kegiatan bermuamalah seperti ini ditentukan oleh hal hal yang bersifat

¹⁶ M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 89.

¹⁷ M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 91.

fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai perbuatan yang sah.

2. Sama sama ridho'

Dari pihak keduanya yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan.

3. Unsur Pokok (barang, harga dan jangka waktu)

Barang ialah harta kekayaan yang berupa benda material, baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Benda yang dimaksud disini ialah benda yang letaknya dalam hukum kebendaan.

Sifat Akad Ijarah

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.¹⁸ Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Adanya perbedaan pendapat ini terlihat apabila salah seorang meninggal dunia.

Menurut ulama madzhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (al-Maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

Dalam hukum Islam ada beberapa asas perikatan/perjanjian yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad sewa menyewa (ijarah) atau akad muamalah yang lainnya. Diantaranya ialah:

1. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Asas ini menempatkan para pihak yang terlibat akad dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan bangsa, kekayaan, jabatan, kekuasaan, ataupun yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajibannya masing-masing didasarkan pada asas persamaan

¹⁸ D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 2003), 662.

dan kesetaraan ini. Tidak diperbolehkan ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.¹⁹

2. Asas Keadilan (Al-Adalah)

Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat bersama, dan memenuhi semua kewajibannya.²⁰ Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

3. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidiq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.²¹

4. Asas Kerelaan (al-Ridha)

Dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah hendaknya atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah dilakukan dengan paksaan atau penipuan. unsur sukarela ini menunjukkan adanya keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

5. Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Adanya tulisan, saksi dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan nantinya. Asas al-kitabah ini juga dijelaskan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 21.

6. Asas Kebebasan Berkontrak (Hurriyah)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, jika perikatan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan itu diperbolehkan untuk dilaksanakan.

¹⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 33.

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Miriam Darus Badruszaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya bhakti, 2001), 250.

²¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 37.

7. Asas Manfaat

Asas manfaat memperhatikan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak.

Hak dan Kewajiban Dalam Ijarah

Akibat hukum dari adanya suatu ijab qabul dalam akad ialah berlakunya suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dalam sewa menyewa (ijarah) bagi mu'jir dan musta'jir diantaranya sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (Mu'jir)
 - a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
 - b. Berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.²²
 - c. Menjamin terhadap barang yang disewakan jika terdapat cacat.
 - d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan bukan disebabkan oleh ulah penyewa.
 - e. Memberikan pihak penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa.
 - f. Menerima kembali barang objek perjanjian diakhir masa sewa.
2. Hak dan kewajiban pihak penyewa (Musta'jir)
 - a. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Menerima manfaat dari barang yang disewanya.²³
 - c. Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai dengan kesepakatan dalam ijarah
 - d. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan sesuai yang disepakati dalam ijarah.
 - e. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa disebabkan oleh pelanggaran / kelalaian penyewa. Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan perjanjian, jika nantinya mereka tidak melaksanakannya maka bisa dianggap sebagai ingkar janji atau wanprestasi.

²² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 73

²³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 74.

Berkaitan dengan wanprestasi dalam KHES diatur dalam pasal 36, dinyatakan bahwa pihak yang dianggap melakukan ingkar janji dikarenakan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berakhirnya Ijarah

Ijarah merupakan salah satu jenis akad lazim, yaitu suatu akad yang tidak membolehkan terjadinya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali jika terdapat hal-hal yang mewajibkannya untuk melakukan fasakh.

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat. Adapun menurut Jumhur Ulama, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.²⁴

Ijarah akan batal (fasakh) jika terdapat hal-hal berikut ini:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti longsornya lahan.
3. Tidak terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁶

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 17.

Dalam penelitian ini saya sebagai penulis melakukan penelitian sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi tinjauan hukum ekonomi islam dalam kegiatan sewa menyewa sawah dengan system bayar musim panen yang di lakukan oleh masyarakat Desa jeruk Sok Sok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Sewa Sawah Dengan Sistem Bayar musim Panen di Desa Jeruk SokSok

Pada intinya sewa menyewa ialah penukaran manfaat barang yang mana telah ada dan nyata akadnya namun tanpa diikuti sertakan hak kepemilikannya dari barang sewa tersebut.

Sistem sewa sawah dengan bayar musim panen yang terjadi di Desa Jeruk SokSok di dalam praktek ataupun pelaksanaannya harus melibatkan dua belah pihak yakni pihak penyewa (musta'jir) dan pihak pemilik sawah (mu'jir). Perjanjian kerjasama sewa menyewa sawah ini terjadi antara kedua belah pihak baik dari pihak pemilik sawah maupun pihak se penyewa sawah yang mana telah sepakat dalam mengadakan perjanjian akad sewa tersebut.

Adapun akad atau pelaksanaannya yaitu dengan cara pihak pemilik sawah yang berkenan menyewakan sawahnya akan mendatangi pihak penyewa sawah atau orang yang dirasa atau di percaya mampu mengelola sawah tersebut dengan tanpa adanya paksaan dari pihak keduanya yakni si pemilik sawah maupun si penyewa sawah. Dan kejadian seperti inilah yang disebabkan karena pihak si pemilik sawah tidak mampu ataupun tidak mempunyai skill yang mumpuni dalam mengelola sawah dan kadang karena ada factor yang lainnya.

Sedangkan dalam praktek yang di lakukan oleh masyarakat Desa Jeruk SokSok sebagaimana yang saya ketahui lewat wawancara mayoritas masyarakat bertitik tumpu hidup pada hasil pertanian, dimana mereka seringkali melaksanakan kerjasama dalam melakukan sewa menyewa sawah ini. Dan bentuk perjanjian yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Desa Jeruk SokSok yakni secara lisan tanpa tertulis sehingga inilah yang menjadikan akadnya itu tidak sah karena tidak ada nilai uang sewa yang pasti dan menimbulkan kedustaan dari pihak si penyewa sawah tersebut.²⁷

²⁷ Mansur, Sebagai Pekerja. *Wawancara*, (27 November 2022).

Menurut labib Mz yang dimaksud ijarah adalah memberikan suatu barang kepada benda atau orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang memberikan sewa, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun rukun tertentu.²⁸

Dasar hukum as sunnah :

حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَادِيَّاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الرَّزِّ عَفِيهِلِكَ هَذَا وَيُسَلَّمُ هَذَا وَيُهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ رُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya : Pada suatu hari, Hanzhalah bin Qais al-Anshari bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal hukum menyewakan ladang dengan uang sewa berupa emas dan perak. Maka Rafi' bin Khadij menjawab, “tidak mengapa. Dahulu semasa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masyarakat menyewakan ladang dengan uang sewa berupa hasil dari bagian ladang tersebut yang berdekatan dengan parit atau sungai, dan beberapa bagian hasil tanaman. Dan kemudian di saat panen tiba, ladang bagian ini rusak, sedang bagian yang lain selamat, atau bagian yang ini selamat, namun bagian yang lain rusak. Kala itu tidak ada penyewaan ladang selain dengan cara ini, maka penyewaan semacam ini dilarang. Adapun menyewakan ladang dengan nilai sewa yang pasti, maka tidak mengapa” (H.R. Imam Muslim).²⁹

Maksud dari isi hadist diatas adalah menjelaskan tentang ketentuan uang sewa yang dibayarkan, yaitu apabila upah sewa ladang pertanian dibayar dengan uang, emas, dan perak maka diperbolehkan. Karena dengan pembayaran tersebut telah jelas nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian di awal akad perjanjian sehingga tidak ada kemungkinan timbulnya kerugian antara salah satu pihak. Namun, apabila upah sewa dibayar berupa hasil tanaman yang ditanam di ladang dalam nilai persentase tertentu maka tidak diperbolehkan, dengan alasan tidak adanya nilai sewa yang pasti.

²⁸ Labib Mz 2006, Etika bisnis Islam dalam Islam, Bintang usaha jaya, Surabaya, hal 36.

²⁹ Almanhajiindo “Media Islam Salafiyah, Ahlus Sunnah Wal Jamaah”, http://Almanhaj.or.id/3270/menyewakan_tanah_pertanian.html, di akses pada 28 April 2016.

Dalam sewa menyewa (ijarah) ada beberapa syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi, yaitu:³⁰ Shigat (ucapan) yang terdiri dari tawaran (ijab) dan penerimaan (qobul). Pihak yang berakad, yang terdiri dari pihak yang menyewakan (mu'jir) dan pihak penyewa (musta'jir) Obyek kontrak, yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat penggunaan asset.

Berdasarkan dari fakta yang telah diuraikan di atas bahwa Sistem sewa sawah dengan bayar musim panen yang terjadi di Desa Jeruk SokSok dalam praktek ataupun pelaksanaannya harus melibatkan dua belah pihak yakni pihak penyewa (musta'jir) dan pihak pemilik sawah (mu'jir). Adapun akad atau pelaksanaannya yaitu dengan cara pihak pemilik sawah yang berkenan menyewakan sawahnya akan mendatangi pihak penyewa sawah atau orang yang dirasa atau di percaya mampu mengelola sawah tersebut dengan tanpa adanya paksaan dari pihak keduanya yakni si pemilik sawah maupun si penyewa sawah. Dan bentuk perjanjian yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Desa Jeruk SokSok yakni secara lisan tanpa tertulis sehingga inilah yang menjadikan akadnya itu tidak sah karena tidak ada nilai uang sewa yang pasti dan menimbulkan kedustaan dari pihak si penyewa sawah.

Adapun teori di atas bahwasanya Menurut labib Mz yang dimaksud ijarah adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang memberikan sewa, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun rukun tertentu.³¹

Maka dari itu penerapan akad system sewa sawah dengan bayar musim panen yang terjadi di Desa Jeruk SokSok kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso tidak lah sesuai dengan hukum Ekonomi Islam di karenakan ada nilai uang sewa tak pasti yang menimbulkan unsur gharar.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Sewa Sawah Dengan Bayar Musim Panen

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwasanya pelaksanaan sistem sewa sawah dengan bayar musim panen di Desa Jeruk

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 156.

³¹ Labib Mz 2006, *Etika bisnis Islam dalam Islam*, Bintang usaha jaya, Surabaya, hal 36.

SokSok Kecamatan Binakal kabupaten Bondowoso yang mana akad ini dilakukan oleh dua pihak yaitu piak pemilik sawah dengan pihak penyewa sawah untuk mengambil kemanfaatan sawah dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut secara penuh dengan pembayaran sewa yang berjangka waktu yang telah di tentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pada saat musim panen tiba.³²

Akan tetapi malah dari pihak penyewa sawah lalai dan ingkar janji atas apa yang sudah disepakati di awal bahwasanya ketika sudah musim panen tiba maka saat itu pula pihak si penyewa membayar uang sewa, mungkin di karenakan beberapa faktor sehingga pihak penyewa tidak membayar uang sewa yang mana sudah ditentukan di awala akad yaitu tidak maksimalnya hasil panen dan akadnya hanya dilakukan secara lisan tanpa tertulis.

Sedangkan pelaksanaan sistem sewa sawah dengan bayar musim panen jika ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dinyatakan telah sesuai, jika rukun dan syarat ijarah dapat terpenuhi. Rukun ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dijelaskan dalam pasal 295 yang terdiri dari musta'jir (pihak yang menyewa), mu'ajir (pihak yang menyewakan), ma'jur (benda yang diijarahkan), dan yang terakhir akad.³³

Berkaitan dengan syarat orang yang berakad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) juga diatur dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang persyaratan pihak yang berakad dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Serta orang yang berakad harus cakap hukum, baligh dan tamyiz. Ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafiiyah dan Hanabilah yang mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad. Disamping itu juga kedua belah pihak yakni pemilik sawah dan penyewa sawah yang berakad telah menyatakan kerelaannya untuk melakukan kerjasama sewa menyewa tanpa adanya unsur paksaan sedikitpun. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah Al-Quran surah An Nisa ayat 29:³⁴

³² Mannan, *Wawancara*, (Jeruk SokSok 27 Novenmber 2022).

³³ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES*, (Jakarta: Kencana, 2009). 80.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Al Kaffah, 2014). Q.S An Nisa (29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.³⁵

Berdasarkan dari fakta yang peneliti ketahui bahwa system sewa sawah dengan bayar musim panen yang terjadi di Desa Jeruk SokSok bahwa pelaksanaan sistem sewa sawah dengan bayar musim panen di Desa Jeruk SokSok Kecamatan Binakal kabupaten Bondowoso yang mana akad ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa sawah untuk mengambil kemanfaatan sawah dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut secara penuh dengan pembayaran sewa yang berjangka waktu yang telah di tentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pada saat musim panen tiba.³⁶ Sedangkan pelaksanaan sistem sewa sawah dengan bayar musim panen jika ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dinyatakan telah sesuai, jika rukun dan syarat ijarah dapat terpenuhi. Rukun ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dijelaskan dalam pasal 295 yang terdiri dari musta'jir (pihak yang menyewa), mu'ajir (pihak yang menyewakan), ma'jur (benda yang diijarahkan), dan akad.

Adapun teorinya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang persyaratan pihak yang berakad dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Serta orang yang berakad harus cakap hukum, baligh dan tamyiz.³⁷

Jadi penerapan akad system sewa sawah dengan bayar musim panen di Desa Jeruk SokSok kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso tidak lah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di karenakan ada nilai uang sewa tak pasti yang menimbulkan unsur gharar.

³⁵ Al Quran dan Terjemahnya “Kementrian Agama Republik Indonesia” QS. An Nisa ayat 29.

³⁶ Mannan, Pemilik Sawah, *Wawancara* (25 November 2022).

³⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2009). 17.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang system sewa sawah dengan bayar musim panen, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Sistem sewa sawah dengan bayar musim panen di Desa Jeruk SokSok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dilakukan oleh pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa yang tidak memiliki sawah atau penyewa yang dirasa mampu untuk menggarap sawahnya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adapun pelaksanaan ijab qabul antara pemilik sawah dan penyewa dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Sebab hanya didasari atas rasa kepercayaan antara pemilik sawah dan penyewa. Sedangkan batas waktu pemanfaatan dari sawah tersebut selama jangka waktu satu tahun selama 3 (tiga) kali musim panen. Dan pembayaran uang sewanya pada saat terjadinya akad sewa menyewa dilakukan pada saat musim panen pertama tiba. Akan tetapi dalam prakteknya meskipun sudah diberikan kelonggaran pembayaran sampai musim panen pertama tiba, tetapi masih ada dari pihak penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya dengan alasan mengalami kerugian dan berbagai alasan yang lainnya sehingga menimbulkan terjadinya ingkar janji.

Sistem sewa sawah dengan bayar musim panen di Desa Jeruk SokSok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso telah menenuhi rukun dan syarat sewa menyewa yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Maka dari itu, sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen sah dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Serta terkait dengan pembayaran uang sewa yang merupakan kewajiban bagi penyewa, masih adanya dari pihak penyewa yang tidak membayar sesuai dengan batas waktu yang disepakati pada saat akad sewa menyewa terjadi dengan berbagai alasan, ini menunjukkan bahwa pihak penyewa tersebut melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 tentang masalah ingkar janji atau wanprestasi

DAFTAR PUSTAKA

Almanhajiindo “Media Islam Salafiyah, Ahlus Sunnah Wal Jamaah”,
<http://Almanhaj.or.id/3270 menyewakan tanah pertanian.html>, di akses pada 28 April 2016.

- Arikunto Suhaimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Az zuhaili Wahbah, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al kattani, dkk, (jilid V: Jakarta: Gema Insani, 2011).
- D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Dewi Gemala. Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Miriam Darus Badruszaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya bhakti, 2001).
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2016).
- Ghafur Abdul Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).
- Hasan Ali *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*.(Jakarta PT:Raja Gravindo Persada, 2004).
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi Bisnis, dan Sosial)*, (Jakarta:CV Pustaka Dwiputra Pustaka Jaya, 2010).
- Istirofah Nurul, *Praktek Sewa Menyewa Sawah System Oyotan atau Tahunan di Desa Pandes 1 Wonokromo Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Al Kaffah, 2014) Surat Al Baqarah ayat 233
- Khairanor, *Pendapat Ulama terhadap Praktik Sewa Menyewa sawah di Kabupaten Hulu sungai Tengah*, Skripsi (Banjarmasin:Universitas Islam Antasari Banjarmasin, 2017).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011).
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2002) .
- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Mannan, *wawancara*, (Jeruk SokSok, 25 November 2022)

- Narbuko Cholid, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.).
- Pandi, *wawancara*, (Jeruk SokSok, 25 November 2022)
- Rahman Abdul Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Shomad Rohmatun, *Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Susanto Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009).
- Syafe'I Rahmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Syafi'I Muhammad Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).
- Zainuddin ibn Abd Aziz Al Malibary, *Fathul Mu'in*, Nurul Huda, (Surabaya: Daar al Huda, t.th.)
- Zamzami Husnul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa lahan PertanianUsia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).